

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat di ambil kesimpulan bahwa Defisit Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Belu menetapkan defisit APBD tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang batas maksimal defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikeluarkan setiap tahunnya tahun anggaran 2015-2019, dimana tahun 2015 defisit anggaran sebesar 8,03%, tahun 2016 defisit anggaran sebesar 4,76%, tahun 2017 defisit anggaran sebesar 3,64%, tahun 2018 defisit anggaran sebesar 3,80%, dan tahun 2019 defisit anggaran sebesar 4,10%.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu tahun anggaran 2015-2019 yaitu penerimaan pendapatan asli daerah yang rendah, penetapan target belanja melampui pendapatan daerah dan daya beli masyarakat yang rendah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya sumber PAD tetapi hanya sedikit yang bisa diandalkan, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemeritah daerah dan ekonomi masyarakat yang rendahnya ekonomi masyarakat dan dampak defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu tahun anggaran 2015- 2019 adalah adanya program atau kegiatan yang tidak dapat dibiayai dan penundaan dana transfer. Hal ini disebabkan oleh karena hampir semua program atau

kegiatan ini di biayai oleh APBD dan pemerintah daerah yang mengalami defisit anggaran tetapi tidak melaporkan kepada Kementerian Keuangan. Dampak lain dari defisit anggaran yaitu nilai SiLPA setiap tahunnya akan berkurang, hal ini dikarenakan jika setiap tahun Pemerintah Daerah mengalami defisit anggaran maka akan menggunakan SiLPA untuk menutupi defisit anggaran tersebut. Dan penurunan tingkat konsumsi masyarakat. Hal ini disebabkan dari harga barang yang setiap tahunnya bertambah.

3. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam mengatasi/mengurangi defisit anggaran adalah mengurangi belanja, melakukan pinjaman daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap analisis defisit anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015-2019, maka saran yang diberikan penulis adalah:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Belu perlu melakukan upaya yang optimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah baik dari sumber pajak daerah, retribusi daerah, maupun sumber pendapatan asli daerah lainnya
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Belu jika mengalami defisit anggaran dan melampaui batas maksimal defisit anggaran, pemerintah daerah segera diharapkan melaporkan ke Kementerian Keuangan agar tidak ditunda penyaluran dana transfer.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Belu perlu mengurangi program atau

kegiatan tidak bersifat prioritas seperti mengurangi jumlah perjalanan dinas atau belanja barang yang tidak di prioritaskan (jika tidak terlalu dibutuhkan) dan juga mengurangi pengeluaran non prioritas lainnya.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Belu jangan hanya mengandalkan SiLPA dalam menutupi defisit anggaran tetapi perlu mencari pos pembiayaan lain selain menggunakan SiLPA, seperti melakukan pinjaman daerah dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul, Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*: Edisi Keempat, Jakarta: Salemba Empat.

<https://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-makro/pengertian-definisi-anggaran-defisit/>.

Kusnidar, Anisah. 2010. *Analisis Penyebab Dan Dampak Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.

Khoirul, Anwar. 2010. *Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap Ekonomi*

Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta :Salemba Empat .

Mardiasmo. 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Edisi Ketiga: Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mulyadi, M. 2015. Analisis Tingkat Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Pengaturan Batas Defisit dalam Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 19 (hlm. 123). Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Pemerintahan Berbasis Akrual.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183 /PMK.07 /2014 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2015.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No Mor 153 /PMK.07 /2015 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.07/2016 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.07/2017 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.07 /2018 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2019.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.07/2015 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.07/2016 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.07/2017 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.07/2018 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/PMK.07/2019 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Ratnomo Dwi dan sholihin Mahfud. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*: Edisi Kedua , Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Tanamal, Kevin. 2019. *Analisis Defisit Anggaran Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2014-2016*. Skripsi. Kupang: Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Keuangan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Keuangan Daerah.

Wahyuningtyas, Agustina Endah. 2010. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Defisit Anggaran Terhadap Investasi Di Indonesia (1986-2008)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.